LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2025

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG

BAB I
PENDAHULUAN

Salah satu asas penyelenggaraan good governance yang tercatum dalam undang-undang nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntanbilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarkat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah suatu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya. Hal terpenting dalam LKjIP adalah pengukuran dan evaluasi secara memadai atas hasil hasil analis terhadap pengukuran kinerja. LKjIP merupakan hasil integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain di dalam suati instansi pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan masyarakat. Dalam LKjIP ini dilaporkan berbagai hasil dari pelaksanaan program kegiatan yang telah di susun dan di tuangkan dalam Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, dimana kegiatan-kegiatan tersebut merupakan hasil penelitan dan pengamatan kondisi nyata yang terdapat di masyarakat, yang di dukung oleh data-data dari evaluasi kegiatan tahun sebelumnya

Untuk dapat menghasilkan outcome kegiatan yang berkualitas dan memiliki nilai manfaat yang luas, maka dibutuhkan proses penyusunan program-program kegiatan secara terstruktur dan dengan kajian yang mendalam sehingga berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat saat ini dan yang akan datang dapat di selesaikan secara penuh dan optimal berdasarkan asas keadilan dan pemerataan hasil pembangunan.

A. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, PSU dan Pertanahan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, PSU dan Pertanahan;
c. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman, bidang PSU, dan bidang Pertanahan;
d. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bersadarkan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi sekretariat, 3 (tiga) bidang yaitu bidang Perumahan dan Permukiman, bidang PSU, bidang Pertanahan;
2. Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang sekretaris yang membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu sub Bagian Perencanaan & Keuangan dan sub Bagian Umum & Kepegawaian;
3. Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
4. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

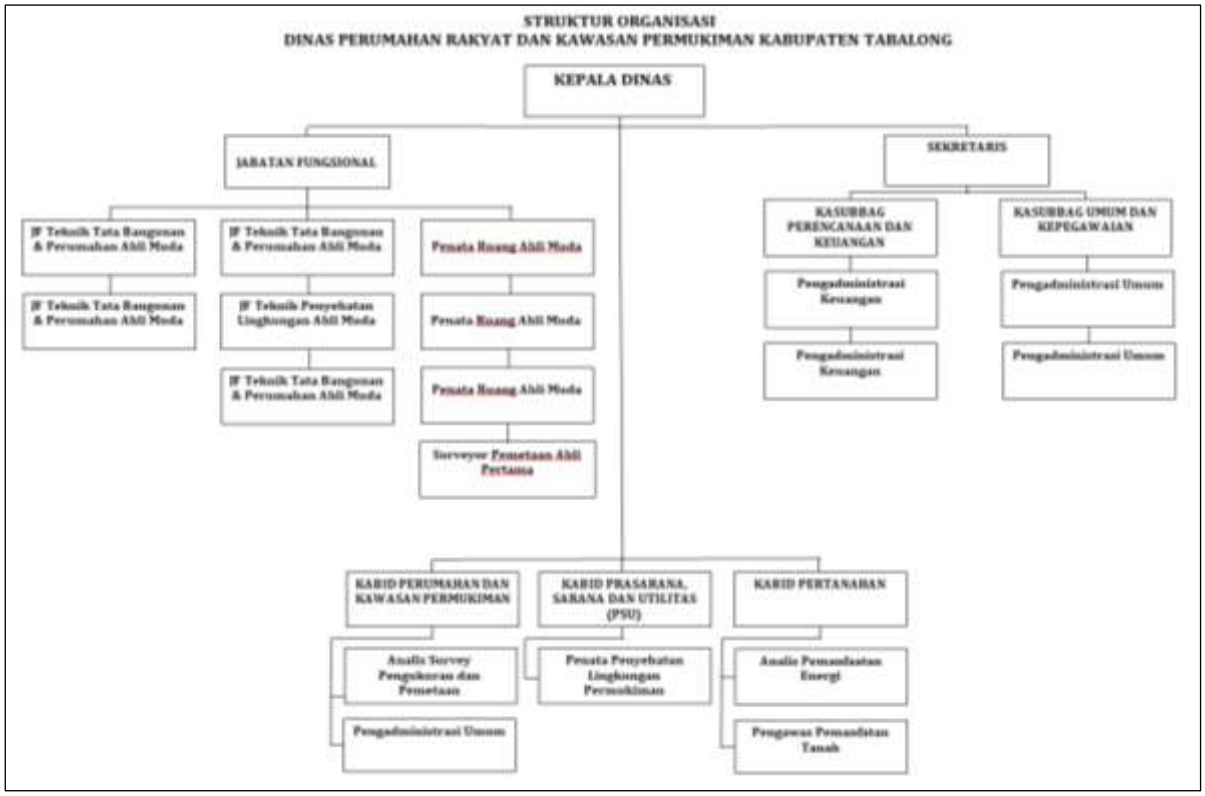
5. Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Struktur organisasi dinas terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian. Struktur tersebut diilustrasikan dalam Gambar 1 di bawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN TABALONG



B. Aspek Strategis Organisasi

Sebagai instansi teknis, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong didalam menjalankan tugas pembangunan, pembinaan, dan pemeliharaan sektor kedinasan, maka dituntut untuk dapat menyusun program dan rencana srategis pembangunan yang menggambarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan Kabupaten Tabalong.

C. Isu Permasalahan Utama

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa isu- isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Perumusan isu strategis SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong disusun dari permasalahan serta tantangan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong ke depan, serta sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/Lembaga, sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Kabupaten/Kota, implikasi RT/RW bagi pelayanan SKPD dan implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD. Di samping itu, Renstra SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 juga harus mengacu pada arahan yang terdapat dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Tabalong. Dalam RPJMD Tahun 2025-2029 terdapat 8 (delapan) Program dan 12 Kegiatan pembangunan Kabupaten Tabalong dimana ada beberapa program proritas yang menjadi tanggung jawab SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 yaitu

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    e. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Program Pengembangan Perumahan
    a. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
3. Program Kawasan Permukiman
    a. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
4. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
    a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
    a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
    a. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
7. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
    a. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
8. Program Pengelolaan Tanah Kosong
    a. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong

Mengacu pada berbagai permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi oleh SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan isu-isu strategis SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong adalah :

a. Penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan lingkungan di perumahan dan permukiman;
b. Penyediaan rumah tinggal dan fasilitas perumahan bagi masyarakat yang

membutuhkan;

c. Meningkatkan kualitas lingkungan sehat bagi perumahan dan permukiman;
d. Ketersediaan lahan untuk pembangunan serta peningkatan pelayanan publik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Tabalong telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2025 – 2029 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin muncul.

Rencana strategis merupakan dokumen yang di susun melalui proses sistematis dan bekelanjutan serta merupakan jabaran dari Visi dan Misi Kepala daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensni sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Rencana Strategi dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kabupaten tabalong untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang di mulai dari 2025 – 2029. Rencana strategis pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Tabalong Tahun 2025–2029 dimaksud sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong, strategi Pembangunan, kebijakan umum dan program/kegiatan bagian-bagian yang ada di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Tabalong. Adapun tujuan dari Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Tabalong adalah :

1. Meningkatkan Rumah Layak Huni

2.1 Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kabupaten Tabalong yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan pembangunan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kesejahteraan sosial Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Tabalong secara umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

2.1.2 Sasaran

Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong. Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Tabalong perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang Untuk mewujudkan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional seperti tabel dibawah ini :

TABEL 2.1

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN TABALONG

Visi		**Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan)**								
Misi		**Mewujudkan Tabalong SMaRT**								
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN**	**TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN**						**SATUAN**
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Rumah Layak Huni	Presentase peningkatam pengembangan perumahan	33,22	36,68	41,84	42,65	44,44	50,27	%
2			Presentase peningkatan kualitas rumah dan permukiman kumuh	13	25	36	52	85	87	%
3			Presentase kawasan permukiman tertata	56,33	56,73	57,18	57,68	58,18	60	%
4			Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	70	75	80	85	90	95	%

5			Presentase tanah garapan yang ditangani	20	40	60	80	90	100	%
6			Presentase Luas tanah ganti kerugian tanah dan santunan	20	40	60	80	90	100	%
7			Presentase koordinasi penyelengaraan redistribusi tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	20	40	60	80	90	100	%

2.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berikut disajikan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2024 sebagai berikutx:

TABEL 2.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN TABALONG

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	. Jumlah unit rumah tidak layak huni / Jumlah seluruh unit rumah tidak layak huni yang akan ditangani x 100 %	Bidang Perumahan & Permukiman	
2.	Meningkatkan kualitas tertangani lingkungan perumahan dan pemukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	. Jumlah luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani / Jumlah seluruh luas Kawasan kumuh x 100 %		
3.	Penanganan pertumbuhan pembangunan rumah dan hunian	Persentase permukiman yang tertata	. Jumlah luas area permukiman yang tertata / Jumlah seluruh area permukiman x 100 %		
4.	Meningkat nya Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Tertangani	. Jumlah luas lingkungan yang didukung PSU / Jumlah seluruh luas lingkungan x 100 %	Bidang PSU	
5.	Penyelesaian konflik pertanahan	Penyelesaian kasus tanah yang tertangani	. Jumlah kasus yang ditangani / Jumlah seluruh kasus x 100 %	Bidang Pertanahan	

6.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan ketersediaan lahan milik pemerintah	Persentase luas pengadaan tanah untuk pembangunan	. Jumlah luasan penetapan tanah untuk pembangunan / Jumlah target luasan penetapan tanah untuk pembangunan x 100 %	Bidang Pertanahan	
7.	Terlaksananya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Penetapan subyek dan obyek reforma agraria	. Jumlah dokumen redistribusi tanah yang disusun / Jumlah taget dokumen redistribusi tanah x 100 %	Bidang Pertanahan	

TABEL 2.3
CAPAIAN SASARAN KINERJA RENCANA RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Tujuan	Sasaran	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN					CAPAIAN KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN					SATUAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Rumah Layak Huni	Penyediaan dan rehabilitasi RTLH bagi korban bencana	33,22	36,68	41,84	42,65	44,44	33%	-	-	-	-	Rasio
2			Persentase pemukiman yang tertata	13	25	36	52	85	100%	-	-	-	-	%
3			Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	56,33	56,73	57,18	57,68	58,18	100%	-	-	-	-	%
4			Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	70	75	80	85	90	98,33	-	-	-	-	%
5			Presentase tanah	20	40	60	80	90	100%	-	-	-	-	Kasus

			garapan yang ditangani											
6			Presentase Luas tanah ganti kerugian tanah dan santunan	20	40	60	80	90	100%	-	-	-	-	%
7			Presentase koordinasi penyelengaraan redistribusi tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	20	40	60	80	90	7%%	-	-	-	-	Ha

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan, karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

TABEL 2.4
PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1.	Meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah, perumahan dan permukiman pada lingkungan layak huni	Rasio rumah layak huni	100%	80,26

Perjanjıan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2025 didukung dari perjanjian kinerja Sekretariat, Bıdang Perumahan dan Permukiman, Bidang Sarana Prasarana Utilitas (PSU) dan Bidang Pertanahan.

2.3 Perencanaan Penganggaran Tahun 2025

Untuk melaksanakan Sasaran dan Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2025 didukung oleh rincian anggaran belanja sebagai berikut :

TABEL 2.5
ANGGARAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

No	Program	Anggaran 2025		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.748.250.828	12.423.720.983	DAU
2	Program Pengembangan Perumahan	1.121.596.000	1.110.365.000	DAU
3	Program Kawasan Permukiman	15.369.666.285	19.960.211.225,	DAU
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	6.470.684.000	1.618.900.000	DAU
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	118.731.175.666	149.738.618.018	DAU
6	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	71.621.000	40.860.500,	DAU
7	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	29.097.238.000	22.387.219.000	DAU
8	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	185.034.000	104.290.000	DAU

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1 Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2025

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2025 selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Kerangka Pegukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Tabalong dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2D21 pada Lembar Criteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Adapun Pengukuran Kinerja secara umum dihitung dengan rumus sebagai berikut :

TABEL 3.1.1

SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

No	Nilai Angka	Interprestasi
1.	91% ≤ 100%	Sanggat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sanggat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/034/2024 tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/033/2020 tentang penetapan indikator kinerja utama pemerintah kabupaten tabalong tahun 2020-2024 yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tabalong 2019-2024.

3.1.2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Secara umum pemerintah kabupaten tabalong telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (PRJMD) kabupaten tabalong tahun 2019-2024. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membangdingkan antara target dengan realisasi kinerja. Capaian indikator kinerja utama Kabupaten Tabalong Tahun 2024 sebagai berikut :

TABEL 3.1.2

PENGUKURAN KINERJA

No	Indikator kinerja	satuan	2024	2025			Target Akhir Renstra 2029	Capaian s/d tahun 2025 (%)	keterangan
				Target	Realisai	Capaian realisasi (%)			
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi RTLH bagi Korban becana	%	1 : 3.77	100%	33,33%	33,33%	44,44%	75%	Sedang
2.	Persentase pemukiman yang tertata	%	84,12%	100%	100%	100%	85%	117%	Sanggat tinggi
3.	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	74,44%	100%	100%	100%	58,18 %	171%	Sanggat tinggi
4.	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	65%	100%	98,33%	98,33%	90%	108%	Sanggat tinggi
5.	Presentase Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	%	100%	3 kasus	3 kasus	100%	100%	100%	Sanggat tinggi
6.	Presentase Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	%	100%	100%	75%	75%	100%	75%	Sedang
7.	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sanggat tinggi

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Table 3.1.2

PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM

No	Interprestasi	Jumlah Sasaran
1.	Sanggat Tinggi	5
2.	Tinggi	-
3.	Sedang	2
4.	Rendah	-
5.	Sangat Rendah	-
6.	Data Belum Rilis	-
Jumlah		7

3. 2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup mengambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai Berikut :

1. Capaian terhadap Sasaran Strategis 1

   Penyediaan dan Rehabilitasi RTLH bagi Korban bencana

No	Indikator kinerja	satuan	2024	2025			Target Akhir Renstra 2029	Capaian s/d tahun 2025 (%)	keterangan
				Target	Realisai	Capaian realisasi (%)			
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi RTLH bagi Korban bencana	%	1 : 3.77	100%	33,33%	33,33%	44,44%	75%	Sedang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 (satu) indikator kinerja dari sasaran meningkatkan Penyediaan dan Rehabilitasi RTLH bagi korban bencana yaitu indikator Penyediaan dan Rehabilitasi RTLH bagi Korban bencana pada tahun 2025 belum mencapai target. Capaian realisasi indikator kinerja tersebut sebesar 75% dan dikategorikan dengan skala nilai kinerja **Sedang.**

2. Capaian terhadap Sasaran Strategis 2

   Persentase pemukiman yang tertata

No	Indikator kinerja	satuan	2024	2025			Target Akhir Renstra 2029	Capaian s/d tahun 2025 (%)	keterangan
				Target	Realisai	Capaian realisasi (%)			
	Persentase pemukiman yang tertata	%	84,12%	100%	100%	100%	85%	117%	Sanggat tinggi

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 (satu) indikator kinerja dari sasaran Meningkatkan kualitas tertangani lingkungan perumahan dan pemukiman yaitu indikator

Persentase pemukiman yang tertata pada tahun 2025 telah mencapai target. Capaian realisasi indikator kinerja tersebut sebesar 117% dan dikategorikan dengan skala nilai kinerja **Sanggat Tinggi.**

3. Capaian terhadap Sasaran Strategis 3

Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani

No	Indikator kinerja	satuan	2024	2025			Target Akhir Renstra 2029	Capaian s/d tahun 2025 (%)	keterangan
				Target	Realisai	Capaian realisasi (%)			
3	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	74,44%	100%	100%	100%	58,18 %	171%	Sanggat tinggi

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 (satu) indikator kinerja dari sasaran Penanganan pertumbuhan pembangunan rumah dan hunian yaitu indikator Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani pada tahun 2025 telah mencapai target. Capaian realisasi indikator kinerja tersebut sebesar 171% dan dikategorikan dengan skala nilai kinerja **Sanggat Tinggi.**

4. Capaian terhadap Sasaran Strategis 4

Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU

No	Indikator kinerja	satuan	2024	2025			Target Akhir Renstra 2029	Capaian s/d tahun 2025 (%)	keterangan
				Target	Realisai	Capaian realisasi (%)			
4.	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	65%	100%	98,33%	98,33%	90%	108%	Sanggat tinggi

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 (satu) indikator kinerja dari sasaran Meningkat nya Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) yaitu indikator Persentase Perumahan yang

sudah dilengkapi PSU pada tahun 2025 telah mencapai target. Capaian realisasi indikator kinerja tersebut sebesar 98,33% dan dikategorikan dengan skala nilai kinerja **Sanggat Tinggi.**

5. Capaian terhadap Sasaran Strategis 5

   Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

No	Indikator kinerja	satuan	2024	2025			Target Akhir Renstra 2029	Capaian s/d tahun 2025 (%)	keterangan
				Target	Realisai	Capaian realisasi (%)			
5.	Presentase Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	%	100%	3 kasus	3 kasus	100%	100%	100%	Sanggat tinggi

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 (satu) indikator kinerja dari sasaran Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absenteen yaitu indikator Presentase Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan pada tahun 2025 telah mencapai target. Capaian realisasi indikator kinerja tersebut sebesar 100% dan dikategorikan dengan skala nilai kinerja Sanggat Tinggi.

6. Capaian terhadap Sasaran Strategis 6

   Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

No	Indikator kinerja	satuan	2024	2025			Target Akhir Renstra 2029	Capaian s/d tahun 2025 (%)	keterangan
				Target	Realisai	Capaian realisasi (%)			
4.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	%	65%	100%	75%	75%	100%	75%	Sanggat tinggi

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 (satu) indikator kinerja dari sasaran Program Penyelesaian Sengketa tanah Garapan yaitu indikator Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan pada tahun 2025 telah mencapai target. Capaian realisasi indikator kinerja tersebut sebesar 75% dan dikategorikan dengan skala nilai kinerja **Sedang.**

7. Capaian terhadap Sasaran Strategis 7

   Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

No	Indikator kinerja	satuan	2024	2025			Target Akhir Renstra 2029	Capaian s/d tahun 2025 (%)	keterangan
				Target	Realisai	Capaian realisasi (%)			
7.	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sanggat tinggi

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 (satu) indikator kinerja dari sasaran Terlaksananya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yaitu indikator Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota pada tahun 2025 telah mencapai target. Capaian realisasi indikator kinerja tersebut sebesar 100% dan dikategorikan dengan skala nilai kinerja **Sanggat Tinggi.**

3.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 20 terhadap Resntra
1	Meningkatkan Penyediaan dan Rehabilitasi RTLH bagi korban bencana	Penyediaan dan Rehabilitasi RTLH bagi Korban Bencana	100%	33,33%	33,33%
		Jumlah Unit rumah Korban Bencana yang di rehabilitasi	20 Unit	0 Unit	0 Unit

		Jumlah unit Korban Bencana yang dibangun	10 Uniit	10 Unit	10 Unit
2	Meningkatkan kualitas tertangani lingkungan perumahan dan pemukiman	Persentase pemukiman yang tertata	100%	100%	100%
		Jumlah RTLH diluar Kawasan Kumuh yang tertangani	229 unit	229 Unit	229 Unit
		Jumlah RTLH terehabilitasi di luar kawasan kumuh	75 Unit	75 Unit	75 Unit
		Jumlah Dokumen RP3KP	17 Ded	17 Ded	17 Ded
		Pemeliharaan jalan lingkungan di kawasan kumuh	12 Lokasi	12 Lokasi	12 Lokasi
		Jumlah kerja sama dengan BKM	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen
3	Penanganan pertumbuhan pembangunan rumah dan hunian	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	100 %	100%	100%
		Jumlah RTLH kawasan kumuh yang tertangani	100 Unit	100 Unit	100 Unit
4	Meningkat nya Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100%	98,33%	98,33%
		Jumlah Dokumen Perencanaan	149 Dokumen	148 Dokumen	148 Dokumen

		Jumlah pemeliharaan jalan lingkungan	84 Dokumen	79 Dokumen	79 Dokumen
		Jumlah Drainase yang terpelihara	18 Lokasi	18 Lokasi	18 Lokasi
		Jumlah PJU Terpelihara	7.878 titik	7.878 titik	7.878 titik
		Jumlah pengadaan lampu PJU	12.291 Buah	12.291 Buah	12.291 Buah
5	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100%	100%	100%
		Jumlah pengaduan permasalahan tanah	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus
6	Jumlah pengaduan permasalahan tanah	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100%	75%	75%
		Luas tanah untuk pembangunan yang terbeli	8 Lokasi / 8,5 ha	6 Lokasi / 5,64 Ha	6 Lokasi / 5,64 Ha
7	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
		Jumlah Dokumen Sidang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

3.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Presentase realisasi pendapatan APBD Kabupaten se Indonesia TA 2025 presentase realisasi pendapatan APBD Kabupaten se Indonesia TA 2025 dapat dilihat pada table dibawah ini :



Gambar 3.4

Presentase Realiasi Pendapatan APBD Kabupaten Se-Indonesia TA 2025 Kabupaten Tabalong menjadi peringkat ke-6 (enam) dengan presentase realisasi APBD kabupaten se Indonesia dengan presentase sebesar 108,81%. Realisasi pendapatan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar **108,81%** menunjukkan bahwa pendapatan daerah melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan kinerja fiskal daerah yang sangat baik serta kemampuan optimalisasi sumber-sumber pendapatan secara efektif. Namun demikian, jika dibandingkan dengan tingkat realisasi anggaran belanja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong yang mencapai **81,55%**, terdapat selisih yang cukup signifikan antara kapasitas fiskal daerah dengan tingkat penyerapan anggaran pada perangkat daerah.

Tingginya realisasi pendapatan daerah (108,81%) menunjukkan bahwa secara makro kondisi fiskal Kabupaten berada dalam posisi yang kuat. Artinya, secara umum tidak terdapat kendala dari sisi ketersediaan dana. Namun realisasi belanja Dinas Perkim sebesar 81,55% mengindikasikan bahwa: Masih terdapat kegiatan yang belum terlaksana secara optimal, Terdapat efisiensi atau sisa anggaran pada beberapa program, Kemungkinan adanya kendala teknis, administratif, atau faktor eksternal dalam pelaksanaan kegiatan, Beberapa kegiatan fisik memerlukan waktu pelaksanaan lebih panjang sehingga tidak terserap penuh dalam tahun anggaran berjalan.

Dengan demikian, rendahnya serapan relatif bukan disebabkan oleh keterbatasan kemampuan fiskal daerah, melainkan lebih pada aspek implementasi program. pendapatan 108,81%) memberikan dukungan kuat terhadap pembiayaan program pembangunan. Namun realisasi belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong sebesar 81,55% menunjukkan bahwa optimalisasi pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan.

3.4.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Kabupaten Balangan/Propinsi/Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian%
1	Meningkatkan kualitas perumaha n dan permukiman	Presentase kawasan permukiman yang layak	83,61%	83,61%	100
		Presentase Rumah layak Huni	93,18%	93,31%	100,14

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 antara Kabupaten Tabalong dengan Kabupaten Balangan , provinsi,Nasional maupun internasional tidak dapat di lakukan secara langsung karena indikator kinerja yang digunakan berbeda. Kabupaten Balangan Berbasis outcome dan kualitas Wilayah, sedangkan Kabupaten Tabalong berbasis Output kegiatan dan kuantitas Program. Akan tetapi persamaan dari kabupaten Tabalong dan kabupaten Balangan menunjukkan kinerja sangat baik (100% capaian ataulebih).

3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada Indikator tujuan dan indikator Sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

TABEL 3.4
ANALISIS DAN PERBANDINGAN CAPAIAN
SASARAN STRATEGIS RENCANA KINERJA (RENSTRA) TAHUN 2024 DAN TAHUN SEBELUMNYA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2025
1.	Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni	**Rasio rumah layak huni**	100%	1 : 3.77	33%
		Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang di rehabilitasi	20 Unit		0 Unit
		Jumlah unit Korban Bencana yang dibangun	10 Unit		10 Unit
2.	Meningkatkan kualitas tertangani lingkungan perumahan dan pemukiman	**Persentase pemukiman yang tertata**	100%	84,12%	100%
		Jumlah RTLH diluar Kawasan Kumuh yang tertangani	229 Unit		229 Unit
		Jumlah RTLH terehabilitasi di luar kawasan kumuh	75 Unit		75 Unit
		Jumlah Dokumen RP3KP	17 Ded		17 Ded
		Pemeliharaan jalan lingkungan di kawasan kumuh	12 Lokasi		12 Lokasi
		Jumlah kerja sama dengan BKM	9 Dokumen		9 Dokumen
3.	Penanganan pertumbuhan pembangunan rumah dan hunian	**Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani**	100%	74,44%	100%
		Jumlah RTLH kawasan kumuh yang tertangani	100 Unit		100 Unit
4.		**Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU**	100%	65%	98,33%

	Meningkat nya Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah Dokumen Perencanaan	149 Dokumen		148 Dokumen
		Jumlah pemeliharaan jalan lingkungan	84 Dokumen		79 Dokumen
		Jumlah Drainase yang terpelihara	18 Lokasi		18 Lokasi
		Jumlah PJU Terpelihara	7.878 Titik		7.878 Titik
		Jumlah pengadaan lampu PJU	12.291 Buah		12.291 Buah
5.	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absenteen	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	100%	3 kasus	100%
		Jumlah pengaduan permasalahan tanah	3 kasus	3 kasus	3 kasus
6.	Program Penyelesaian Sengketa tanah Garapan	**Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**	100%	-	75%
		Luas tanah untuk pembangunan yang terbeli	8 Lokasi / 8,5 Ha	-	6 Lokasi / 5,64 ha
7.	Terlaksananya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	**Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota**	100%	100%	100%
		Jumlah Dokumen Sidang	1 Dokumen		1 Dokumen

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa tahun ini adalah tahun pertama Realisasi Kinerja dari Indikator Kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, sehingga Indikator Kinerja yang dibandingkan adalah perbandingan antara tahun 2024 dengan tahun 2025.

Adapun beberapa Realisasi Kinerja dari Indiktator Kinerja diatas dapat dibandingkan dengan Realiasi Capaian Tahun 2025 yaitu :

Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) :

- Pada tahun 2025 terdapat Rasio rumah layak huni: Target 100% capaian 33% → **Belum tercapai,**
- Rehabilitasi rumah korban bencana: Target 20 unit, realisasi 0 unit → **Tidak tercapai**
- Pembangunan rumah korban bencana: Target 10 unit, realisasi 10 unit → **Tercapai**

Sasaran 2 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman :
Sebagian besar indikator **tercapai 100%**, seperti:

- Pemukiman tertata (100%)
- RTLH luar kawasan kumuh (229 unit)
- Rehabilitasi RTLH luar kawasan kumuh (75 unit)
- Dokumen RP3KP (17 dokumen)
- Pemeliharaan jalan kumuh (12 lokasi)
- Kerja sama BKM (9 dokumen)

Sasaran 3 : Penanganan Pertumbuhan Pembangunan Rumah dan Hunian :

- Kawasan kumuh <10 Ha tertangani: dari 74,44% menjadi 100% → **Peningkatan signifikan**
- RTLH kawasan kumuh: 100 unit → **Tercapai**

Sasaran 4 : Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

- PSU lengkap: 65% → 98,33% (hampir tercapai)
- Dokumen perencanaan: 149 → 148 (sedikit menurun)
- Pemeliharaan jalan lingkungan: 84 → 79 (menurun)
- Drainase, PJU, dan pengadaan lampu: **Tercapai 100%**

Sasaran 5 : Program Redistribusi Tanah & Sengketa Tanah Garapan

- Penyelesaian sengketa: 3 kasus (100%)

- Pengaduan: 3 kasus → terselesaikan seluruhnya

Sasaran 6 : Program Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan

- Target 100%, capaian 75%

  Luas tanah terbeli: Target 8 lokasi (8,5 Ha), realisasi 6 lokasi (5,64 Ha)

Sasaran 7 : Penetapan Subjek & Objek Redistribusi Tanah

- Koordinasi redistribusi tanah: 100%
- Dokumen sidang: 1 dokumen (tercapai)

Adapun faktor-faktor penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan dan alternative solusi Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

TABEL 3.5

faktor-faktor penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan dan alternative solusi

No	Sasaran	Keberhasilan	Kegagalan	Solusi Alternatif
1	Meningkatkan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	● Perencanaan pembangunan rumah baru lebih matang ● Dukungan anggaran khusus pembangunan	● Keterbatasan anggaran rehabilitasi ● Proses verifikasi data korban bencana lambat ● Kendala administrasi dan teknis lapangan	● Relokasi anggaram untuk rehabilitasi RTLH ● Sinkronisasi data dengan BPBD dan desa/keluraha ● Penyederhanaan proses administrasi bantuan
2	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	● Perencanaan program berbasis dokumen RP3KP ● Kolaborasi efektif dengan BKM ● Monitoring dan evaluasi rutin ● Pendanaan relatif stabil	-	● Mempertahankan pola kolaboratif ● Digitalisasi sistem pelaporan ● Penguatan Partisipasi Masyarakat

3	Penanganan Pertumbuhan Pembangunan Rumah dan Hunian	● Intervensi program terfokus pada wilayah prioritas ● Integrasi dengan program pengentasan kumuh ● Dukungan lintas sektor	-	● Pemeliharaan pasca penanganan ● Pengawasan pembangunan baru agar tidak memicu kekumuhan ulang
4	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	• Pengadaan dan pemeliharaan PJU berjalan optimal • Sistem pengawasan teknis lebih baik	● Efisiensi anggaran ● Penyesuaian prioritas kegiatan	● Optimalisasi perencanaan agar tidak terjadi pengurangan output ● Skala prioritas berbasis urgensi ● Penguatan pengawasan pekerjaan fisik
5	Program Redistribusi Tanah & Sengketa Tanah Garapan	● Mediasi efektif ● Koordinasi dengan instansi pertanahan ● Proses administrasi yang jelas	-	● Sistem pengaduan berbasis digital ● Sosialisasi hukum pertanahan kepada masyarakat
6	Program Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan	• Target lokasi telah ditetapkan sejak awal (8 lokasi seluas 8,5 Ha). • Skala prioritas pembangunan jelas sehingga memudahkan fokus pembebasan lahan. • Dokumen perencanaan dan administrasi relatif siap sebelum proses negosiasi.	● Proses negosiasi harga tanah cukup panjang ● Kendala legalitas/dokumen kepemilikan ● Keterbatasan anggaran pembebasan lahan	● Pendekatan persuasif kepada pemilik lahan ● Pendampingan legalitas dokumen ● Perencanaan pembebasan lahan multi-tahun
7	Penetapan Subjek & Objek Redistribusi Tanah	● Koordinasi antar instansi berjalan baik ● Jadwal sidang tepat waktu ● Data objek dan subjek lengkap	-	● Pemutakhiran data berkala ● Monitoring dampak redistribusi terhadap kesejahteraan masyarakat

3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya merupakan kebutuhan utama suatu unit kerja dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang menjadi tanggung-jawabnya. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya keuangan/anggaran yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2025. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada Tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E	:	Efisiensi
CKi	:	Capaian keluaran i (kolom 6)
PAKi	:	Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)
RAKi	:	Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

TABEL 3.6
TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN DIBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM TAHUN 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1.	Meningkatkan Penyediaan dan Rehabilitasi RTLH bagi Korban Bencana	**Penyediaan dan Rehabilitasi RTLH bagi Korban Bencana**	**100%**	**33,33%**	**100%**	1.110.365.000	693.189.132	62,43%	
		Jumlah unit rumah Korban Bencana yang di Rehabilitasi	20 Unit	0 Unit	0 Unit				
		Jumlah unit korban	10 Unit	10 Unit	10 Unit				
2.	Meningkatkan kualitas tertangani lingkungan perumahan dan pemukiman	**Persentase pemukiman yang tertata**	**100%**	**100%**	**100%**	19.960.211.225	9.078.822.674	95,58%	
		Jumlah RTLH diluar Kawasan Kumuh yang tertangani	229 unit	229 Unit	229 unit				
		Jumlah RTLH terehabilitasi di luar kawasan kumuh	75 Unit	75 Unit	75 Unit				
		Jumlah Dokumen RP3KP	17 Ded	17 Ded	17 Ded				
		Pemeliharaan jalan lingkungan di kawasan kumuh	12 Lokasi	12 Lokasi	12 Lokasi				
		Jumlah kerja sama dengan BKM	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen				
3.	Penanganan pertumbuhan pembangunan rumah dan hunian	**Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani**	100%	100%	100%	1.618.900.000	1.618.900.000	100%	
		Jumlah RTLH kawasan kumuh yang tertangani	100 Unit	100 Unit	100 Unit				

4.	Meningkat nya Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	**Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU**	**100%**	**98,33%**	**100%**	149.738.618.018	120.010.207.264	80.15%	
		Jumlah Dokumen Perencanaan	149 Dokumen	148 Dokumen	148 Dokumen				
		Jumlah Pemeliharaan jalan lingkungan	84 Dokumen	79 Dokumen	79 Dokumen				
		Jumlah Drainase yang terpelihara	18 Lokasi	18 Lokasi	18 Lokasi				
		Jum;ah PJU terpelihara	7.878 Titik	7.878 Titik	7.878 Titik				
		Jumlahkerja sama dengan BKM	12.291 Buah	12.291 Buah	12.291 Buah				
5.	Program Redistribusi Tanah, dan ganti kerugian progran tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	**Program penyelesaiaan sengketa tanah garapan**	**100%**	**100%**	**100%**	40.860.500,	34.803.500	85,15	
		Jumlah pengaduan permasalahan tanah	3 kasus	3 kasus	3 kasus				
6.	Program penyelesaiaan sengketa tanah garapan	**Program penyelesaiaan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan**	**100%**	**75%**	**100%**	22.387.219.000,	17.909.722.910,	80%	
		Luas tanah untuk pembangunan yang terbeli	8 Lokasi / 8,5 Ha	6 lokasi / 5,64 ha	8 Lokasi / 8,5 Ha				

7.	Terlaksananya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	**Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota**	**100%**	**75%**	**100%**	104.290.000	58.956.000	56.53%	
		Jumlah dokumen sidang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				

Pengukuran kinerja pada Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja program serta dikaitkan dengan realisasi anggaran yang digunakan. Analisis ini bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Adapun tingkat efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja program disajikan pada Tabel 3.6 dan diuraikan sebagai berikut.

1. Program Peningkatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Korban Bencana

   Program ini diarahkan untuk meningkatkan penyediaan dan rehabilitasi RTLH bagi korban bencana. Indikator kinerja utama ditetapkan sebesar 100%, dengan realisasi kinerja program tercapai sebesar 33,33% dan capaian indikator kinerja utama sebesar 100%. Dari target rehabilitasi sebanyak 20 unit rumah korban bencana, pada tahun berjalan belum terealisasi, sementara target jumlah unit korban sebanyak 10 unit dapat direalisasikan seluruhnya. Pagu anggaran sebesar Rp1.110.365.000 direalisasikan sebesar Rp693.189.132 atau 62,43%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja fisik belum optimal sehingga tingkat efisiensi penggunaan anggaran masih perlu ditingkatkan.

2. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman

   Program ini memiliki indikator kinerja berupa persentase permukiman yang tertata dengan target 100% dan realisasi 100%. Penanganan RTLH di luar kawasan kumuh sebanyak 229 unit dan rehabilitasi RTLH sebanyak 75 unit seluruhnya tercapai sesuai target. Selain itu, tersusun 17 dokumen RP3KP, terlaksananya pemeliharaan jalan lingkungan pada 12 lokasi, serta terjalinnya kerja sama dengan BKM sebanyak 9 dokumen. Dari pagu anggaran sebesar Rp19.960.211.225, realisasi anggaran mencapai Rp19.078.822.674 atau 95,58%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan efektif dengan tingkat efisiensi anggaran yang tinggi.

3. Program Penanganan Pertumbuhan Pembangunan Rumah dan Hunian

   Program penanganan pertumbuhan pembangunan rumah dan hunian difokuskan pada penanganan kawasan kumuh di bawah 10 hektare. Target indikator kinerja utama sebesar 100% dapat direalisasikan sepenuhnya. Jumlah RTLH kawasan kumuh yang ditangani mencapai 100 unit sesuai target. Seluruh pagu anggaran sebesar Rp1.618.900.000 terealisasi 100%. Dengan demikian, program ini menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran yang sangat optimal.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

   Program ini bertujuan meningkatkan persentase perumahan yang telah dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum. Target kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 98,33% dan capaian indikator kinerja utama sebesar 100%. Realisasi kegiatan meliputi tersusunnya 148 dokumen perencanaan dari target 149 dokumen, pemeliharaan jalan lingkungan sebanyak 79 dokumen, pemeliharaan drainase pada 18 lokasi, pemeliharaan PJU sebanyak 7.878 titik, serta kerja sama dengan BKM sebanyak 12.291 unit. Dari pagu anggaran sebesar Rp149.738.618.018, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp120.010.207.264 atau 80,15%. Capaian tersebut menunjukkan efisiensi anggaran yang cukup baik meskipun terdapat beberapa kegiatan yang belum terealisasi sepenuhnya.

5. Program Redistribusi Tanah, Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum, dan Tanah Absentee

   Program ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dan sengketa pertanahan. Target indikator kinerja utama sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Jumlah pengaduan permasalahan tanah sebanyak 3 kasus berhasil diselesaikan sesuai target. Pagu anggaran sebesar Rp40.860.500 direalisasikan sebesar Rp34.803.500 atau 85,15%. Hal ini menunjukkan bahwa program dilaksanakan secara efektif dan efisien.

6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini mencakup penyelesaian sengketa tanah garapan serta pemberian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Target indikator kinerja utama ditetapkan sebesar 100%, dengan realisasi kinerja sebesar 75% dan capaian indikator kinerja utama sebesar 100%. Dari target pengadaan tanah sebanyak 8 lokasi atau seluas 8,5 hektare, realisasi yang dicapai sebanyak 6 lokasi atau seluas 5,64 hektare. Alokasi anggaran sebesar Rp22.387.219.000 direalisasikan sebesar Rp17.909.722.910 atau 80%. Capaian tersebut menunjukkan efisiensi anggaran yang cukup baik meskipun realisasi fisik belum sepenuhnya mencapai target.

7. Program Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah

Program ini mendukung pelaksanaan reforma agraria melalui koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah di tingkat kabupaten/kota. Target indikator kinerja utama sebesar 100%, dengan realisasi kinerja sebesar 75% dan capaian indikator kinerja utama sebesar 100%. Target output berupa 1 dokumen sidang berhasil direalisasikan sepenuhnya. Dari pagu anggaran sebesar Rp104.290.000, realisasi anggaran mencapai Rp58.956.000 atau 56,53%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun target output tercapai, tingkat efisiensi penggunaan anggaran masih perlu ditingkatkan pada periode berikutnya.

3.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2025 memuat Analisa Program/Kegiatan yang menujang keberhasilan/kegagalan Pencapaian Kinerja/Perjanjian Kinerja sebagaimana dijelaskan pada table berikut :

TABEL 3.7

ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROGRAM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1.	Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni	Penyediaan dan Rehabilitasi RTLH bagi Korban bencana	33,33	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan dan Rehabilitasi RTLH bagi Korban bencana	33,33
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten	
				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Perangkat Daerah	Jumlah Rumah Korban Bencana yang direhabilitasi	0 Unit
				Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Pasca Bencana yang dibangun	10 Unit
2.	Meningkatkan kualitas tertangani lingkungan perumahan dan pemukiman	Persentase pemukiman yang tertata	100%	Program Kawasan Permukiman	Persentase Permukiman yang tertata	100%
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Penanganan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
				1.Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 2. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 3.Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta	1. Jumlah RTLH diluar Kawasan Kumuh yang tertangani 2. Jumlah RTLH terehabilitasi di luar kawasan kumuh 3. Jumlah Dokumen RP3KP 4. Pemeliharaan jalan lingkungan di kawasan kumuh	1. 229 Unit 2. 75 Unit 3. 17 Ded 4. 12 Lokasi 5. 9 Dokumen

				Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	5. Jumlah kerja sama dengan BKM	
3.	Penanganan pertumbuhan pembangunan rumah dan hunian	Persentase Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	100%	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	100%
				Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Pencegahan Permukiman Kumuh	
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan yang terbangun (unit)	100 Unit
4.	Meningkat nya Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU yang ditangani	65%	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU yang ditangani	98,33%
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	
				Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	148 Dokumen
				Penyediaan Prasarana, Sarana,	Jumlah Lokasi Perumahan yang	1. 79 Lokasi jalan

				dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2. 18 Lokasi drainase
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1. 7.878 titik lampu terpelihara 2. 12.291 Buah lampu terbeli
5.	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Jumlah pengaduan permasalahan tanah	3 kasus	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian kasus sengketa lahan yang ditangani	3 kasus
				Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah yang ditangani	
				Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Kasus
6.	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Jumlah Dokumen Sidang	100%	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Presentase Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee Yang tertangani	100%
				Penetapan subyek dan objek redistribusi tanah serta kerugian tanah kelebiham	Terlaksananya Penetapan subyek dan objek redistribusi tanah serta kerugian	

				maksimum dan tanah absente	tanah kelebiham maksimum dan tanah absente	
				Kodinasi penyelengaraan redistribusi tanah objek reforma agraria	Jumlah dokumen sidang panitia pertimbangan landreform	1 dokumen
7.	Program penyelesaiaan sengketa tanah garapan	Luas tanah untuk pembangunan yang terbeli	100%	Program penyelesaiaan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaiaan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	75%
				Penyelesaiaan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah	Terlaksananya masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah	
				Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah	Jumlah tanah untuk pembangunan yang terbeli	6 Lokasi / 5,64 ha
8.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP	BB
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan,	

					penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu	14 Dokumen
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan tepat waktu	100%
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	100%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 paket
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 paket
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 dokumen
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	80 dokumen
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	100%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	4 laporan

					Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	24 unit
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 unit
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 unit

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program

Berdasarkan capaian indikator kinerja pada tabel, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh mayoritas indikator kinerja yang mencapai dan melampaui target, dengan capaian berada pada kisaran ≥ 90% hingga 100%.

- **Keberhasilan Program**

Keberhasilan pelaksanaan program didukung oleh:

1. **Perencanaan yang tepat dan realistis**, sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai dengan kemampuan anggaran dan sumber daya yang tersedia.
2. **Pelaksanaan kegiatan fisik dan administratif yang terukur**, seperti pembangunan/peningkatan rumah layak huni, penyediaan prasarana dan sarana permukiman, serta penyusunan dokumen perencanaan dan laporan, yang seluruhnya terealisasi sesuai target.
3. **Koordinasi internal yang efektif**, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan.
4. **Kinerja tata kelola dan administrasi perangkat daerah yang baik**, ditandai dengan terpenuhinya seluruh indikator administrasi dan laporan kinerja.

- **Kegagalan / Capaian Belum Optimal**

Meskipun secara umum kinerja baik, terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target secara maksimal, dengan capaian di bawah 100%. Hal ini disebabkan oleh:

1. **Faktor eksternal**, seperti keterbatasan waktu pelaksanaan, kondisi lapangan, dan kesiapan lokasi kegiatan.
2. **Ketergantungan pada partisipasi dan kelengkapan administrasi masyarakat**, terutama pada kegiatan yang berkaitan dengan penanganan kasus, bantuan stimulan, dan fasilitasi pertanahan.
3. **Proses koordinasi lintas instansi** yang memerlukan waktu lebih panjang, khususnya pada kegiatan yang melibatkan pihak di luar perangkat daerah.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, tingkat keberhasilan pelaksanaan program tahun berjalan tergolong tinggi. Kegiatan yang belum mencapai target optimal tetap memberikan output dan manfaat bagi masyarakat serta akan menjadi bahan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun berikutnya.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Penyerapan anggaran belanja pada Tahun 2025 sebesar 81,55% dari total anggaran yang telah dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.2
CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran (Rp)	%
			Keuangan (Rp)	%		
1.	Program Pengembangan Perumahan	1.110.365.000	693.189.132	62.43%	417.175.868	37,51
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.110.365.000	693.189.132	62.43%	417.175.868	37,51
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Perangkat Daerah	530.465.000	113.299.132	21.36%	417.165.868	78,64%
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	579.900.000	579.900.000	100%	-	-
2.	Program Kawasan Permukiman	19.960.211.225	19.078.822.674,	95,85	881.388.551	4,41
	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha	4.972.923.000,	4.964.812.440,	99.84%	8.110.560	0,16
	Peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta	4.972.923.000,	4.964.812.440,	99.84%	8.110.560	0,16

	kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah					
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	14.987.288.225	14.114.010.234	94.17%	873.277.991	5,8%
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3.263.531.325	3.250.299.475	99.59%	13.231.850	4,05
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	11.723.756.900	10.863.710.759,	92.66%	860.046.141	7,33
3.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.618.900.0000	1.618.900.000	100%		
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.618.900.0000	1.618.900.000	100%		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.618.900.0000	1.618.900.000	100%		

4.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	149.738.618.018	120.010.207.264,	80.15%	29.728.410.754	19,05
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	149.738.618.018	120.010.207.264,	80.15%	29.728.410.754	19,05
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	15.596.181.000	14.935.988.719	95.77%	660.192.281	4,23
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	96.370.789.911	75.971.353.296,	78.83%	20.299.436.615	21,16%
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	37.771.647.107	29.102.865.249,	77.05%	8.668.781.858	22.9%
5.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	40.860.500	34.803.500	85.18%	6.057.000	14,82
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	40.860.500	34.803.500	85.18%	6.057.000	14,82
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1	40.860.500	34.803.500	85.18%	6.057.000	14,82

	(satu) Daerah Kabupaten/Kota					
6.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	22.387.219.000	17.909.722.910	86,72	4.477.496.090	20%
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	22.387.219.000	17.909.722.910	86,72	4.477.496.090	20%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	22.387.219.000	17.909.722.910	**80.00%**	4.477.496.090	20%
7.	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	104.290.000	58.956.000	56.53%	45.334.000	43,46
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	104.290.000	58.956.000	56.53%	45.334.000	43,46

	serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	104.290.000	58.956.000	56.53%	45.334.000	43,46
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.423.720.983	9.712.082.179	78.17%	2.711.638.804	21,82
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	280.761.200	237.281.759	84.51%	43.479.441	15,48
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	280.761.200	237.281.759	84.51%	43.479.441	15,48
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.734.538.000	5.527.599.303	71.47%	2.206.938.697	28,53
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.734.538.000	5.527.599.303	71.47%	2.206.938.697	28,53
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.268.123.097	1.105.537.370	87.18%	162.585.727	12,8
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	778.094.352	693.414.931	89.12%	84.679.421	10,88

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	120.565.745	118.158.056	98.00%	2.407.689	1,99
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	41.612.000	38.939.500	93.58%	2.672.500	6,4%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	327.851.000	255.024.883	81,83	72.826.117	22,21
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.544.668.686	2.289.318.658	89.97%	255.343.968	10,03%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.800.000,	85.691.182	67.05%	42.108.818	32,94%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	50.000.000	100%	0	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.366.868.686	2.153.627.476,	90.99%	213.241.210	9,0%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	595.630.000	552.345.089	92.73%	43.284.911	7,26%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	506.150.000	504.575.976	99.69%	1.574.024	0,31%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.480.000	47.769.113	53.39%	41.710.867	46,61%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Daerah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan tugas, fungsl dan penggunaan anggaran Program dan Kegiatan yang diamanahkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja Instansi Daerah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2025 menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong selama Tahun 2025, baik itu keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja. Kinerja yang sudah dicapai sebagal bahan evaluasi dan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut sehlngga kinerja yang akan datang semakin meningkat.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2025, sebagai berikut :

a. Pelaksanaan dari rencana kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong yang disusun pada Tahun Anggaran 2025 ini telah mengakomodasi penerapan berbasis kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong telah menjalankan 13 (tiga belas) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan terkait erat dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menjalankan visi dan misi yang diemban, mampu menghasilkan penilaian capaian kinerja kegiatan 81,55 % sehingga termasuk kategori **BAIK**;

c. Berkaitan erat dengan hasil capaian atau realisasi yang telah diperoleh menunjukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong untuk mampu bekerja secara profesional dengan terus mengupayakan peningkatan, kemampuan sumber daya manusia, sistem atau mekanisme perencanaan sesuai dengan tuntutan perkembangan. Hal penting juga sangat menunjang adalah penyediaan fasilitas penunjang sesuai dengan perkembangan teknologi;
d. Efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp.207.384.184.726,- dan yang telah direalisasikan sebesar Rp.169.116.683.659,- atau dengan perbandingan relatif sebesar 81.55%
e. Penjabaran hasil kinerja ini menjadi bahan untuk peningkatan capaian dalam masa depan dan menjadi acuan terutama bagi staf internal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong untuk lebih memberi arah pada sasaran-sasaran yang diharapkan untuk tahapan pembangunan selanjutnya.

4.2 Saran / Masukan

Adapun saran/masukan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

a. Kesimpulan Pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong tidak terlepas dari dukungan anggaran dan sarana prasarana serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga kedepannya jejaring yang sudah dibangun diperkuat kembali dengan dukungan dana yang memadai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong;
b. Penjabaran hasil kinerja ini menjadi bahan untuk peningkatan capaian dalam masa depan dan menjadi acuan terutama staf internal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong agar lebih memberi arah pada sasaran-sasaran yang diharapkan untuk tahapan pembangunan selanjutnya;

c. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Daerah (LKjIP) diharapkan lebih berbobot lagi dan dapat diakses secara internal antar SKPD sehingga menjadi satu kesatuan utuh kinerja Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong disusun, semoga menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang. Jika terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan yang telah ditetapkan itu semua karena semata-mata kelemahan kami. Namun demikian segala kekurangan dan kelemahan ini tentunya akan menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi di tahun yang akan datang.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

H. SLAMET RIYADI, ST
Pembina Tk. I / IV/b
NIP. 19670815 199603 1 004

LAMPIRAN 1 : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Alamat : Jln. Ir. P.H.M Noor No. 11 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong
Kode Pos 71571 Telp/Fax : (0526) 2021058 e-mail : disperkimtan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NOMOR : B.07/DISPERKIM/SET/800/I/2026

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
b. Bahwa untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di maksudkan pada item a, di pandang perlu membentuk Tim yang berkompeten terhadap pelaksanaannya
c. Bahwa untuk mencapai/melaksanakan maksud sebagaimana item a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara R Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 27561
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

3. Peraturan Presisden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah:
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laopran Kinerja Instansi Pemerintah
6. Permendagri No.86 Tahun 2017, Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7. Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 49 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tabalong

Memperhatikan : Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Kabupaten Tabalong

MEMUTUSKAN

PERTAMA	:	Tim sebagaimana di maksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas Menghimpun bahan-bahan laporan yang relevan dari bidang-bidang dan menyusunnya sebagai LKJiP Tahun 2025
KEDUA	:	Kepada Pejabat/Pegawai yang telah di tetapkan dalam keputusan ini agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tanjung
Pada Tanggal : 26 Januari 2026

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

H. SLAMET RIYADI, ST
Pembina Tk. I / IV/b
NIP. 19670815 199603 1 004

Tembusan Yth
1. Bupati Tabalong
2. Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
4. Kekayaan Daerah Kabupaten Tabalong
5. Arsip Yang Bersangkutan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASANPERMUKIMAN

NOMOR : B.07/DISPERKIM/SET/800/1/2026
TANGGAL 26 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

Penanggung Jawab	: H. SLAMET RIYADI, ST / NIP. 19670815 199603 1 004
Ketua	: MUHAMAD ARIEF KURNIAWAN, ST / NIP. 19740721 200901 1 002
Sekretaris	: JOKO EDDY SUKOCO, ST., M.Eng / NIP. 19780811 201001 1 020
Anggota	: 1. RAHMI MUTHMAINNAH, S.Hut / NIP. 19760224 200003 2 003
	2. INDRIANI FITRI, ST., M.M / NIP. 19731007 200501 2 009
	3. ASMARA BAYU, ST / NIP. 19770304 200604 1 006
	4. HERLINA / NIP. 19810731 200701 2 006
	5. MUHAMMAD AHSANU AMALA, S.Ak. /NIP. 19980704 202504 1 002
	6. ABDURRAHMAN, S.AP / NIP. 19950115 202521 1 010
	7. INDRIYANI RAJABBILIANA, S.M / NIP. 19951126 202521 2 007
	8. WENDI GUSDIANADI, S.AB / NIP. 19990807 202521 1 006
	9. NOR PAJERIATI, A.Md.Ak / NIP. 19811128 200801 2 019

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

H. SLAMET RIYADI, ST
Pembina Tk. I / IV/b
NIP. 19670815 199603 1 004

LAMPIRAN 2 : SOP PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

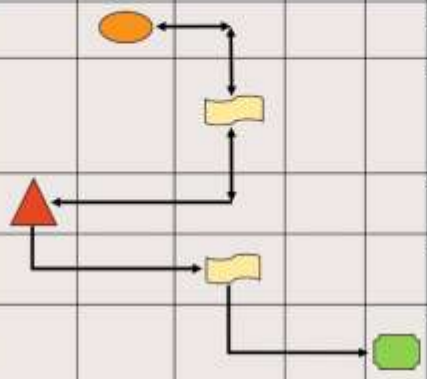
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Nomor SOP	:
		Tanggal Pembuatan	: 24-Nov-25
		Tanggal Revisi	: -
		Tanggal efektif	: 25-Nov-25
		Disahkan oleh	: KEPALA DINAS, H. SUMIET RIYADI, ST Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19670815 199603 1 004
SEKRETARIAT		Judul SOP	: **Penyusunan Penetapan Kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PErmukiman Kabupaten Tabalong**

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP pemerintahan.	- Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menetapkan data kinerja
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 3. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem	
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
1. SOP Pengumpulan Data .	- Dokumen DPA - Dokumen IKU - Perangkat komputer
Peringatan Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka Penyusunan Penetapan Kinerja akan terganggu kelancarannya.	**Pencatatan dan Pendataan** - Rumusan program, kegiatan , target dan capaian rencana aksi/kinerja.

Alur Penyusunan LAKIP Inspektorat Kabupaten Tabalong

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Inspektur	Sekretaris	Kasubag Perencanaan	Irban	Staf	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1.	Memerintahkan penyusunan LAKIP						Disposisi surat	10 menit	Disposisi surat	SOP surat masuk dan keluar
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi LAKIP						Format penyusunan dokumen LAKIP	2 jam	Format penyusunan dokumen LAKIP	
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi LAKIP kepada masing-masing Irban dan kasubag						Format penyusunan dokumen LAKIP	30 menit	Format penyusunan dokumen LAKIP	
4.	Mengundang seluruh pejabat struktural untuk rapat pembahasan LAKIP						Undangan rapat	30 menit	Undangan rapat	
5.	Melaksanakan rapat pembahasan LAKIP						Draft LAKIP	3 jam	Draft LAKIP	
6.	Pengumpulan data dan informasi									
7.	Menghimpun data dan informasi LAKIP dari masing-masing Irban dan Kasubag						Draft LAKIP	2 hari	Draft LAKIP	SOP Pengumpulan data
8.	Menganalisa data dan informasi LAKIP yang telah terkumpul						Draft LAKIP	4 hari	Draft LAKIP	
9.	Membuat konsep LAKIP						Draft LAKIP	2 hari	Draft LAKIP	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Inspektur	Sekretaris	Kasubag Perencanaan	Irban	Staf	Kelengkapan	Waktu	Out put	
10.	Mengoreksi konsep dokumen LAKIP						Draft LAKIP	1 hari	Draft LAKIP	
11.	Menyampaikan dokumen Penetapan Kinerja kepada Inspektur untuk mendapatkan persetujuan						Dokumen LAKIP	1 jam	Dokumen LAKIP	
12.	Penandatanganan dokumen LAKIP						Dokumen LAKIP	10 menit	Dokumen LAKIP	
13.	Membuat surat pengantar dokumen LAKIP						Surat pengantar	30 menit	Surat pengantar	
14.	Mengantar, menggandakan dan mengarsipkan dokumen LAKIP						Dokumen LAKIP	1 jam	Dokumen LAKIP	SOP Pengarsipan



LAMPIRAN 2 : PERJANJIAN KERJA KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. SLAMET RIYADI, ST**
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Ir. H. M. Noor Rifani, S.H, S.T, MT**
Jabatan : Bupati Tabalong
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung, Agustus 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Ir. H. M. NOOR RIFANI, S.H, S.T, M.T	**H. SLAMET RIYADI, ST**
	NIP. 19670815 199603 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	
1.	Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah, perumahan dan permukiman pada lingkungan layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	100 %	80,26

No	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	12.423.720.983,-	
2.	Pengembangan Perumahan	Rp	1.110.365.000,-	
3.	Kawasan Permukiman	Rp	19.960.211.225,-	
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp	1.618.900.000,-	
5.	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp	149.738.618.018,-	
6.	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Rp	22.387.219.000,-	
7.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp	40.860.500,-	
8.	Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente	Rp	104.290.000,-	
Jumlah		**Rp**	**207.384.184.726,-**	

Tanjung, Agustus 2025

Bupati Tabalong,

Ir. H. M. NOOR RIFANI, S.H, S.T, M.T

Kepala Dinas,

H. SLAMET RIYADI, ST
NIP. 19670815 199603 1 004